



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./VIII/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018, perlu diadakan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk PARTAI HATI NURANI RAKYAT pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk PARTAI HATI NURANI RAKYAT pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) ;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 16/PL.01.4-BA/3403/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 32/PL.01.4-BA/3403/KPU-Kab/VIII/2018 TANGGAL 27 Agustus 2018, tentang Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pasca putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PARTAI HATI NURANI RAKYAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Perubahan Nama-nama bakal Calon Sementara, Pemenuhan Penempatan keterwakilan perempuan dan Pemenuhan minimal 30 % Keterwakilan Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum tahun 2019, Daerah Pemilihan Gunungkidul 1 (satu) PARTAI HATI NURANI RAKYAT ditambah ANDI SUPRIYONO pada nomor urut berikutnya, Daerah Pemilihan Gunungkidul 5 (lima) PARTAI HATI NURANI RAKYAT ditambah WALUYO pada nomor urut berikutnya sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan kemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 27 Agustus 2018

KETUA.

ttd

MOH. ZAENURI IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



DRS. BUDI HARTONO, SH